



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Faras Armanda als. Joen Bin Rachman Gunansyah;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pasarean Sawah RT.07 RW. 04 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/98/XII/2022/Sek.Cmg tanggal 23 Desember 2022 sam[ai demngan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa Faras Armanda als. Joen Bin Rachman Gunansyah ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Syahrul Ramadhan S.H., M.H, Yudni Musyaffa, S.H, Bayu Perdana, S.H, dan Aji Pahruraji, S.H Para Advokat dan Konsultan Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IBLAM (LKBH IBLAM) beralamat di Jalan Raden Sanim No.99 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 009/LKBH-IBLAM/SK/II/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 65/SK/Pid/2023/PN.Dpk tertanggal 9 Maret 2023 untuk perkara No.45/Pid.Sus/2023/PN.Dpk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARAS ARMANDA ALS. JOEN BIN RACHMAN GUNANSYAH terbukti bersalah telah melakukan "Perbarengan Beberapa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARAS ARMANDA ALS. JOEN BIN RACHMAN GUNANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG GALAXY dan
  - 1 (satu) buah Hp merk REDMIDikembalikan kepada saksi Edi Nurdiansyah
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15Dikembalikan kepada saksi Mahmud
  - 1 (satu) buah Hp merk REDMY 9A warna Biru

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Rahma Dwi Saputri.

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana Dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FARAS ARMANDA ALS. JOEN BIN RACHMAN GUNANSYAH pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kp. Cilangkap RT. 02 RW.15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :*

- Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 23.00 wib, terdakwa jalan dari Kp Sidamukti Cilodong Sukmajaya Kota Depok lalu terdakwa sempat berhenti di depan rumah sdr. ABI WIRA IRAWAN dan melihat jendela rumah tersebut terbuka lalu terdakwa diam tepat di depan jendela rumah tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa diteriakin “maling...” oleh pemilik rumah (saksi ABI WIRA) ,mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung lari ke arah jalan BDP Cilangkap, kemudian pada pukul 01.30 wib, terdakwa melintas di depan rumah saksi MAHMUT dan melihat pintu rumah saksi MAHMUD tersebut terbuka agak lebar kemudian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diam-diam masuk ke dalam rumah melalui pintu dimana pemilik rumah sedang berada di kamar mandi karena terdakwa mendengar suara air dari kamar mandi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam dengan kedua tangan terdakwa yang terletak di atas kasur dan selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui pintu rumah tersebut;

- Selanjutnya terdakwa kembali jalan dan tidak jauh dari rumah yang pertama (saksi MAHMUT), terdakwa melihat ada rumah yang jendelanya agak sedikit terbuka dan tidak terkunci lalu oleh terdakwa jendela tersebut dibuka dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian dimana terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur (saksi RAHMA) dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk REDMI 9A warna biru yang berada di dalam kamar dan setelah terdakwa berhasil kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela dimana awal terdakwa masuk ;

- Selanjutnya terdakwa berjalan kembali dan tidak jauh dari rumah yang kedua (yaitu saksi RAHMA), terdakwa melihat kembali ada jendela rumah yang agak terbuka dan kemudian terdakwa mendekati jendela tersebut dan ternyata tidak terkunci lalu dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambil 2 (dua) buah Hp yaitu 1 (satu) Hp merk Samsung Galaxy dan 1 (satu) Hp merk REDMI warna hitam dengan kedua tangan terdakwa yang pada saat itu sedang berada dilantai rumah dimana pemilik rumah (saksi EDI NURDIANSYAH) sedang tidur dan setelah terdakwa berhasil terdakwa langsung keluar dari rumah dari jendela rumah tersebut;

- Setelah terdakwa telah berhasil membawa 4 (empat) buah Hp yang disimpan terdakwa di dalam kantong celananya kemudian terdakwa langsung pulang ke Kp. Sidamukti namun belum sampai di kontrakan tiba-tiba terdakwa dicegat oleh orang yang pertama kali meneriaki terdakwa "maling.." bersama teman-temannya yang belakangan diketahui orang yang meneriaki terdakwa "maling..." bernama saksi ABI WIRA IRAWAN dan terdakwa mengetahui nama tersebut ketika berada di Polsek Cimanggis kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah celana terdakwa dan ditemukan 4 (empat) buah Hp hasil terdakwa mencuri lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek Cimanggis ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

ke-3 Jo Pasal 65 KUPidana;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Edi Nurdiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib di Kp. Cilangkap RT.02 RW. 15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok telah terjadi tindak pidana pencurian
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana adalah Terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa masuk melewati jendela depan rumah yang tidak terkunci yang kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil Hp yang saksi letakkan di lantai bawah TV yang sedang di cash dan saat bangun tidur saksi melihat Hp sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 teman saksi yang bernama SAMSUL ditelp oleh pak RW bahwa telah ditangkap seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian kemudian teman saksi yang bernama SAMSUL ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa warga bendungan cilodong menangkap pelaku pencurian dan saksi bersama temannya langsung berangkat ke bendungan cilodong dan saksi melihat tetangga yang bernama MAHMUD sudah berada di bendungan cilodong dan saksi bersama RAHMA yang duluan tiba di bendungan cilodong dan tersangka sudah diamankan oleh warga bendungan kemudian oleh saksi, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek cimanggis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang milik saksi adalah 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy dan 1 (satu) buah Hp merk REDMI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

**2. Mahmut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib di Kp. Cilangkap RT.02 RW. 15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok telah terjadi tindak pidana pencurian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk





- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa dengan cara terdakwa masuk melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci kemudian masuk dan mengambil Hp saksi yang ditaruh dikasur dan pada saat terdakwa hendak berangkat kerja, saksi melihat Hp saksi sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri Hp saksi dan tetangga saksi menuju bendungan depok Cilodong dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke polsek cimanggis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang miliknya yang hilang adalah 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

**3. Samsudin Alias Samsul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa setahu saksi sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian atas nama Terdakwa Faras Armanda als. Joen Bin Rachman Gunansyah
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Kp. Cilangkap Rt. 02 Rw. 15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok
- Bahwab Saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap dan diamankan saat melakukan Pencurian adalah 4 (empat) Buah Hp masing - masing 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG GALAXY, 1 (satu) Buah Handphone REDMI, 1 (satu) milik sdr. Edi Handphone OPPO A15, milk sdr. Rahma dan 1 (satu) REDMI 9A milik sdr. Mahmut;;
- Bahwa pertama kali Saksi yang mendengar kabar dari Sdr. ABY WIRA tetapi saksi tidak mengetahui dengan bagaimana Terdakwa tertangkap namun saksi mengetahui bahwa ketahuan mengambil 4 (empat) Buah HP tersebut yaitu salah satu nya kepemilikannya Sdr. EDI NURDIANSYAH yang mana saat itu ada seseorang yang memberitahukan "Tolong untuk dikabari pemilik HP dan HP nya berada di cilodong dimana yang memberitahukan tersebut menghubungi melalui HP Sdr. EDI NURDIANSYAH" hingga akhirnya saksi ke rumah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EDI dan sesampai di tempat info bahwa benar ada seorang laki-laki yang diamankan dan didapatkan 4 (empat) HP dan 1 (satu) Buah Obeng selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Metro Cimanggis Kota Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Kp. Cilangkap Rt. 02 Rw. 15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa jalan dari Kp. Sidamukti Cilodong Sukmajaya Kota Depok lalu Terdakwa sempat berhenti di depan rumah orang dan melihat jendela rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa diam didepan jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa diteriaki oleh pemilik rumah dengan kata-kata "Maling" mendengar teriakan tersebut Terdakwa lari ke BDP Cilangkap, kemudian pada hari Jumat sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa melintas lagi di depan rumah orang dan melihat pintu rumah orang tersebut terbuka agak lebar dan kemudian terdakwa diam-diam masuk ke dalam rumah tersebut dimana Terdakwa dengar pemilik rumah sedang berada di kamar mandi mendengar suara air, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Oppo warna hitam yang berada di atas kasur, setelah itu terdakwa keluar, kemudian Terdakwa jalan lagi dan tidak jauh dari rumah yang pertama Terdakwa melihat ada rumah jendelanya agak nongol dan tidak terkunci lalu jendela tersebut Terdakwa buka dengan tangan lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dimana pemilik rumah tersebut sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone merk Redmi 9A warna biru yang berada di dalam kamar, setelah berhasil Terdakwa keluar melalui jendela awal, kemudian Terdakwa jalan lagi dan Terdakwa melihat lagi ada jendela rumah yang sedikit terbuka kemudian mendekati jendela tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa buka dan masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 2 buah handphone merk Samsung warna putih dan merk Redmi warna hitam, setelah berhasil Terdakwa keluar dan handpnone tersebut Terdakwa simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kp. Sidamukti namun sebelum sampai ke kontrakan cewek

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh orang yang pertama kali meneriaki saya maling bersama teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara, berhenti di depan rumah dan diam diam masuk dalam rumah tersebut dimana tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa yang berhasil Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handphone Redmi, 1 (satu) buah handphone Oppo A15, dan 1 (satu) buah handphone Redmi 9A

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG GALAXY dan
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15
- 1 (satu) buah Hp merk REDMY 9A warna Biru
- 1 (satu) buah obeng

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Kp. Cilangkap Rt. 02 Rw. 15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa jalan dari Kp. Sidamukti Cilodong Sukmajaya Kota Depok lalu Terdakwa sempat berhenti di depan rumah orang dan melihat jendela rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa diam didepan jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa diteriaki oleh pemilik rumah dengan kata-kata "Maling" mendengar teriakan tersebut Terdakwa lari ke BDP Cilangkap, kemudian pada hari Jumat sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa melintas lagi di depan rumah orang dan melihat pintu rumah orang tersebut terbuka agak lebar dan kemudian terdakwa diam-diam masuk ke dalam rumah tersebut dimana Terdakwa dengar pemilik rumah sedang berada di kamar mandi mendengar suara air, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Oppo warna hitam yang berada di

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur, setelah itu terdakwa keluar, kemudian Terdakwa jalan lagi dan tidak jauh dari rumah yang pertama Terdakwa melihat ada rumah jendelanya agak nongol dan tidak terkunci lalu jendela tersebut Terdakwa buka dengan tangan lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dimana pemilik rumah tersebut sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone merk Redmi 9A warna biru yang berada di dalam kamar, setelah berhasil Terdakwa keluar melalui jendela awal, kemudian Terdakwa jalan lagi dan Terdakwa melihat lagi ada jendela rumah yang sedikit terbuka kemudian mendekati jendela tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa buka dan masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 2 buah handphone merk Samsung warna putih dan merk Redmi warna hitam, setelah berhasil Terdakwa keluar dan handphone tersebut Terdakwa simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kp. Sidamukti namun sebelum sampai ke kontrakan cewek saya, tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh orang yang pertama kali meneriaki saya maling bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Jo. Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa Faras Armada Alias Joen Bin Rachman Gunansyah adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Kp. Cilangkap Rt. 02 Rw. 15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa jalan dari Kp. Sidamukti Cilodong Sukmajaya Kota Depok lalu Terdakwa sempat berhenti di depan rumah orang dan melihat jendela rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa diam didepan jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa diteriaki oleh pemilik rumah dengan kata-kata “Maling” mendengar teriakan tersebut Terdakwa lari ke BDP Cilangkap, kemudian pada hari Jumat sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa melintas lagi di depan rumah orang dan melihat pintu rumah orang tersebut terbuka agak lebar dan kemudian terdakwa diam-diam masuk ke dalam rumah tersebut dimana Terdakwa dengar pemilik rumah sedang berada di kamar mandi mendengar suara air, kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Oppo warna hitam yang berada di atas kasur, setelah itu terdakwa keluar, kemudian Terdakwa jalan lagi dan tidak jauh dari rumah yang pertama Terdakwa melihat ada rumah jendelanya agak nongol dan tidak terkunci lalu jendela tersebut Terdakwa buka dengan tangan lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dimana pemilik rumah tersebut sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil handphone merk Redmi 9A warna biru yang berada di dalam kamar, setelah berhasil Terdakwa keluar melalui jendela awal, kemudian Terdakwa jalan lagi dan Terdakwa melihat lagi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada jendela rumah yang sedikit terbuka kemudian mendekati jendela tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa buka dan masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 2 buah handphone merk Samsung warna putih dan merk Redmi warna hitam, setelah berhasil Terdakwa keluar dan handphone tersebut Terdakwa simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kp. Sidamukti namun sebelum sampai ke kontrakan cewek saya, tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh orang yang pertama kali meneriaki saya maling bersama teman-temannya sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Edi Nurdiansyah, Saksi Mahmut dan sdr Rahma Dwi saputri dan Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG GALAXY, 1 (satu) buah Hp merk REDMI oleh karena kepemilikan dari saksi Edi Nurdiansyah maka dikembalikan kepada saksi Edi Nurdiansyah, 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15 oleh karena kepemilikan saksi Mahmut Dikembalikan kepada saksi Mahmud, 1 (satu) buah Hp merk REDMY 9A warna Biru milik saksi Rahma Dwi Saputri dikembalikan kepada saksi Rahma Dwi Saputri dan 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Faras Armanda als. Joen Bin Rachman Gunansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG GALAXY dan
  - 1 (satu) buah Hp merk REDMIDikembalikan kepada saksi Edi Nurdiansyah
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15Dikembalikan kepada saksi Mahmud

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk REDMY 9A warna Biru  
Dikembalikan kepada saksi Rahma Dwi Saputri.
- 1 (satu) buah obeng  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin tanggal 12 April 2023, oleh kami, Ahmad Adib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mindoria Sihite, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Ahmad Adib, S.H., M.H

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mindoria Sihite, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)